



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Balikpapan, 07 Oktober 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Balikpapan, 10 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1973, di Kecamatan Gresik, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan penghulu, dengan wali yaitu Kakak kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, dan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama;
 - a. Anak lahirnya di Balikpapan, 02 Juni 1975;
 - b. Anak lahirnya di Balikpapan, 17 Juli 1977;
 - c. Anak lahirnya di Balikpapan 01 Juli 1979;
 - d. Anak lahirnya di Balikpapan, 19 Mei 1981;
 - e. Anak lahirnya di Balikpapan, 31 Desember 1988;
 - f. Anak lahirnya di Balikpapan, 16 Juni 1992;Dan anak para Pemohon telah berkeluarga, kecuali Ilham dalam asuhan para Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirih dikarenakan administrasi yang ada belum berjalan dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor B.551/Kua.09.03.02/PW.01/7/2019 tanggal 11 Juli 2019;

7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud membuat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pembuatan Passpor, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1973, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon ;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



- Bahwa para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tanggal 12 Juli 1973, di Kecamatan Gresik, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak/saudara kandung pemohon II bernama H.M.Sidik;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Halide dan Mustafa;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama P. H. Rukka;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus pembuatan Paspor

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah siri, pada tanggal 12 Juli 1973, di Kecamatan Gresik, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung/kakak Pemohon II bernama H.M.Sidik;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Halide dan Mustafa;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat yang telah dibayar tunai;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa saat menikah keduanya berstatus duda dan perawan serta dari perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa hingga sekarang tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus pembuatan Paspor;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1973, di Kecamatan Gresik, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf (b), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1973, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung/kakak dari Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
6. Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut dan hingga sekarang tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk keperluan mengurus pembuatan Paspor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 10



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 10



2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1973, di Kecamatan Gresik, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **08 Agustus 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)